



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pembibitan dan hijauan pakan ternak, di bidang laboratorium veteriner dan kesehatan masyarakat veteriner serta di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Kepala UPTD Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 3 (tiga) UPTD di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Kelas A;
 - b. UPTD Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kelas A; dan
 - c. UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang pembibitan dan hijauan pakan ternak, di bidang laboratorium veteriner dan kesehatan masyarakat veteriner serta di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

UPTD Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi dan Pemasaran;
 - d. Seksi Hijauan Pakan Ternak; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
UPTD Laboratorium Veteriner
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Laboratorium Veteriner;
 - d. Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Teknis;
 - d. Seksi Mutu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pembibitan ternak, sapi potong dan hijauan pakan ternak yang meliputi pencatatan performa produksi individu, pemuliabiakan, produksi dan distribusi semen encer dan beku, pemeliharaan dan pembesaran pedet, pemeliharaan lahan hijauan pakan ternak, penyimpanan benih, produksi dan distribusi pemasaran produk.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan anggaran;
- b. pembinaan teknis dan sumber daya manusia;
- c. perancangan kegiatan pemuliabiakan ternak;
- d. pelaksanaan pengembangbiakan ternak;
- e. pelaksanaan produksi dan distribusi semen encer dan beku;
- f. pelaksanaan pemeliharaan dan pembesaran pedet;
- g. penggemukan dan pemasaran pedet;
- h. pendistribusian dan pemasaran pejantan dan indukan bibit;
- i. pemeliharaan lahan, produksi dan penyimpanan benih hijauan pakan ternak;
- j. produksi ransum ternak yang berasal dari produksi hijauan pakan ternak;
- k. pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi pelayanan barang dan jasa;
- l. pemberian petunjuk dan pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi, pelaksana dan fungsional;
- m. pelaksanaan penilaian sasaran kinerja Kepala Subbagian, Kepala Seksi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. mengelola urusan administrasi kepegawaian;
- b. mengelola urusan administrasi keuangan;
- c. mengelola urusan administrasi ketatausahaan;
- d. mengelola urusan umum, hubungan masyarakat dan rumah tangga;
- e. menyusun program dan kegiatan kerja;
- f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Produksi dan Pemasaran, mempunyai tugas :
 - a. membuat perencanaan kegiatan pemuliaan ternak;
 - b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan bibit ternak berupa sanitasi kandang, pemberian pakan, penyiapan semen dan pemeriksaan kebuntingan;
 - c. melaksanakan kegiatan pencatatan data performa produksi dan reproduksi individu ternak secara alami atau Inseminasi Buatan (IB) pada indukan yang tersedia;
 - d. melakukan produksi dan penyimpanan semen encer dan beku;
 - e. mengembangbiakkan bibit ternak dan menggemukkan ternak;
 - f. memelihara pedet, indukan dan *bull* (sapi pejantan);
 - g. mendistribusikan dan memasarkan semen beku dan bibit ternak;
 - h. melakukan pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin;
 - i. melakukan *bio security* lingkungan;
 - j. menyusun program dan kegiatan;
 - k. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - l. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Hijauan Pakan Ternak, mempunyai tugas :
 - a. membuat perencanaan penggunaan dan pemeliharaan lahan untuk kepentingan penyediaan pakan ternak;
 - b. menyiapkan, memproduksi dan mendistribusikan benih hijauan pakan ternak;
 - c. menyiapkan dan mengolah lahan hijauan pakan ternak;
 - d. menanam dan memelihara hijauan pakan ternak;
 - e. menyiapkan bibit hijauan ternak;
 - f. melaksanakan panen hijauan pakan ternak;
 - g. meramu pakan tambahan/konsentrat;
 - h. mengolah limbah pedet, indukan dan *bull*;

- i. mengolah limbah untuk menghasilkan biogas;
- j. menyusun program dan kegiatan;
- k. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- l. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
UPTD Laboratorium Veteriner dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pasal 12

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan laboratorium veteriner meliputi penyakit yang berasal dari bakteriologi, virologi, parasitologi, patologi, serologi, dan toksikologi serta yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat veteriner meliputi, cemaran mikroba, residu, antibiotika, logam berat yang berhubungan dengan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia serta penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. pengidentifikasian dan penyusunan rencana operasional kegiatan;
- b. penyusunan program kerja, rencana kerja, dan anggaran;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengujian di laboratorium dan penjaminan keamanan pangan asal hewan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- f. pelaksanaan rapat koordinasi dan disposisi/tugas kepada kepala seksi dan pelaksana;
- g. pelaksanaan rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait dari pemangku kebijakan;
- h. pengevaluasian hasil tindak lanjut rapat koordinasi;
- i. pelaksanaan memimpin rapat kaji ulang manajemen;
- j. pelaksanaan pemeriksaan surveilans, pengujian, dan penyidikan penyakit veteriner;
- k. pelaksanaan surveilans pemetaan penyakit hewan;
- l. pelaksanaan surveilans pemeriksaan cemaran mikroba, residu dan zat berbahaya lainnya pada produk hewan;
- m. pelaksanaan dan pengawasan pemungutan jasa retribusi pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. pemberian petunjuk dan membagi tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi, pelaksana dan fungsional;
- o. pelaksanaan penilaian sasaran kinerja Kepala Subbagian, Kepala Seksi; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. mengelola, menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan program, rencana kerja dan anggaran;
- b. merencanakan program dan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, persuratan dan kerumahtanggaan;
- c. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi;
- e. melaksanakan urusan perbendaharaan, penatausahaan, dan verifikasi;
- f. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- g. melaksanakan penataan pegawai pelaksana;
- h. menyusun rencana kebutuhan pegawai;
- i. melaksanakan pengadministrasian pegawai;

- j. mengidentifikasi kebutuhan jumlah dan kompetensi pegawai;
- k. merencanakan anggaran kegiatan peningkatan kompetensi pegawai;
- l. menyiapkan kebutuhan bahan dan peralatan pemeriksaan dokumen hewan dan produk hewan;
- m. menyiapkan bahan dan peralatan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dokumen hewan dan produk hewan;
- n. menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan dokumen hewan dan produk hewan;
- o. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- p. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- q. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Seksi Laboratorium Veteriner, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan data dan informasi, peta penyakit hewan nasional, regional, provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. menyiapkan kebutuhan bahan peralatan dan obat-obatan kegiatan pelayanan pemeriksaan klinis, diagnosa, pencegahan, pengobatan penyakit dan penerapan kesejahteraan hewan;
 - c. menyiapkan bahan dan peralatan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemeriksaan klinis, diagnosa, pencegahan, pengobatan penyakit dan penerapan kesejahteraan hewan;
 - d. menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan pemeriksaan klinis, diagnosa, pencegahan, pengobatan penyakit dan penerapan kesejahteraan hewan;
 - e. menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pemeriksaan klinis, diagnosa, pencegahan, pengobatan penyakit, dan penerapan kesejahteraan hewan;

- f. menyiapkan kebutuhan bahan-bahan peralatan kegiatan pengambilan dan pengiriman sampel;
- g. menyiapkan bahan dan peralatan kegiatan pengambilan dan pengiriman sampel;
- h. menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengambilan dan pengiriman sampel;
- i. menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengambilan dan pengiriman sampel;
- j. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan jasa medik veteriner terhadap klient;
- k. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan pelaporan;
- l. menyiapkan data dan informasi pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- m. menyelenggarakan pemeriksaan surveilans dan penyidikan penyakit hewan yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit;
- n. menyelenggarakan pemeriksaan surveilans dan pengujian parasitologis, serologis, patologis dan toksikologis;
- o. melaksanakan surveilans (pengamatan dini) dan pemetaan penyakit hewan;
- p. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- q. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan data dan informasi tentang penyakit hewan nasional, regional, provinsi dan kabupaten/kota;
- b. menyiapkan kebutuhan bahan dan peralatan pengambilan dan pengiriman sampel;
- c. menyiapkan bahan dan peralatan pelaksanaan kegiatan pengambilan dan pengiriman sampel;

- d. menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengambilan dan pengiriman sampel;
- e. menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengambilan dan pengiriman sampel;
- f. menyiapkan kebutuhan bahan dan peralatan pemeriksaan produk hewan dan produk asal hewan;
- g. menyiapkan bahan dan peralatan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan produk hewan dan produk asal hewan;
- h. menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemeriksaan produk hewan dan produk asal hewan;
- i. menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan produk hewan dan produk asal hewan;
- j. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis pemeriksaan produk hewan dan produk asal hewan;
- k. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan pelaporan;
- l. melaksanakan pemeriksaan surveilans dan pengujian cemaran mikroba, residu, dan zat berbahaya lainnya pada produk hewan sebagai jaminan bagi para konsumen dan masyarakat;
- m. melaksanakan surveilans (pengamatan dini) dan pemetaan penyakit hewan;
- n. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- o. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Pasal 16

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan dan menetapkan sistem manajemen mutu pangan hasil pertanian lembaga serta menerbitkan sertifikat mutu dan keamanan pangan lembaga.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan;
- b. penyusunan dan pengusulan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana;
- c. pengusulan penempatan personil UPTD;
- d. pengesahan prosedur pelayanan UPTD;
- e. pelaksanaan dan pengawasan pemungutan jasa retribusi pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan (Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, Produk Prima 2 dan 3, *Good Handling Practice*, *Good Manufacturing Practice*, Pendaftaran Rumah Pengemasan, Rekomendasi ekspor);
- g. penerbitan sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan;
- h. pengelolaan urusan umum dan administrasi;
- i. pengelolaan keuangan;
- j. pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengelolaan dan penyajian;
- k. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- l. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- m. pemberian petunjuk dan membagi tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi, pelaksana dan fungsional;
- n. pelaksanaan penilaian sasaran kinerja Kepala Subbagian, Kepala Seksi; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan administrasi;

- b. mengkoordinir, memeriksa dan menyimpan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelayanan administrasi;
- c. menyusun rencana kegiatan sekretariat dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana;
- d. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan tatalaksana;
- e. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
- f. melaksanakan urusan penyusunan laporan kegiatan;
- g. melaksanakan urusan penatausahaan keuangan;
- h. melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran;
- i. menyusun laporan perkembangan kinerja UPTD;
- j. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- k. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Teknis, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan dan mengkoordinasikan inspeksi, audit, pengawasan, menangani keluhan teknis dan melakukan kajian ulang permohonan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan;
 - b. melaksanakan perencanaan kegiatan seksi;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada pelaksana;
 - d. memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas kepada pelaksana;
 - e. mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan inspeksi, audit, pengambilan contoh dan pengawasan produk pertanian segar asal tumbuhan di wilayah Sumatera Selatan;
 - g. melakukan identifikasi penyimpangan kegiatan teknis untuk mencegah atau meminimalkan penyimpangan pada kegiatan teknis;
 - h. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
 - i. melakukan penelusuran dan pengkajian serta menyelesaikan pengaduan;

- j. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- k. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Mutu, mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan manajemen sistem mutu kelembagaan;
- b. mengkoordinasikan pelayanan mutu yang berhubungan dengan perubahan dan penarikan sistem mutu dan sistem pengawasan mutu;
- c. melaksanakan perencanaan kegiatan seksi yang telah ditetapkan;
- d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada pelaksana;
- e. memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas kepada pelaksana;
- f. mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- g. melaksanakan audit internal;
- h. melakukan perubahan, penarikan, penyusunan dan mensosialisasikan dokumen sistem mutu, sistem pengawasan, panduan mutu dan panduan pengawasan;
- i. menyusun konsep kebijakan terkait dengan penerapan sistem jaminan mutu;
- j. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
- k. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan penyusunan program pelatihan;
- l. menerima dan menindaklanjuti keluhan pemasok;
- m. mengkoordinasikan penyusunan, pemeliharaan, pemutakhiran, pendistribusian dan sosialisasi dokumen sistem mutu;
- n. menjamin penetapan, penerapan dan pemeliharaan sesuai standar acuan sistem mutu;
- o. menyusun laporan hasil penilaian lapangan;
- p. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- q. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 21

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 22

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan perangkat daerah dan instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 12 Seri D);

- b. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyidikan Penyakit Veteriner dan Klinik Hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 35 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Januari 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto


H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN I :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto


H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM VETERINER DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN